

Produk-Produk BMT Mitra Khazanah Palembang

Kiky Amelia

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: kikyamelia8523@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 10, 2023

Revised April 20, 2023

Accepted Mei 15, 2023

Kata Kunci:

Produk, BMT, Mitra Khazanah

Keywords:

Products, BMT, Khazanah Partners



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Kiky Amelia. Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini membahas tentang produk-produk BMT Mitra Khazanah Palembang. Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Seluruh data di kumpulkan, di inventarisasi, dan akhirnya di buat dalam bentuk laporan tertulis. Hasilnya bahwa BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu BMT tersebut adalah BMT Mitra Khazanah Palembang yang sudah berdiri sejak 2015. BMT ini bergerak menawarkan berbagai produk seperti tabungan Arisan, Tabungan Qurban dan Aqiqah, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Berjangka, Tabungan Wadiah, Tabungan Pendidikan dan produk pembiayaan seperti murabahah, ijarah multijasa, dan Hawalah .

ABSTRACT

This service activity discusses BMT Mitra Khazanah Palembang products. The methods used in this service are interviews, observation and documentation. All data is collected, inventoried, and finally prepared in the form of a written report. The result is that BMT is one of the Sharia Microfinance Institutions (LKMS) which operates based on sharia principles. One of these BMTs is BMT Mitra Khazanah Palembang which has been established since 2015. This BMT offers various products such as Arisan savings, Qurban and Aqiqah savings, Eid al-Fitr savings, term savings, Wadiah savings, education savings and financing products such as murabahah, multiservice ijarah , and Hawalah .

Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan dunia perbankan di Indonesia telah menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga keuangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian negara tersebut. Begitu juga dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang telah mengalami peningkatan cukup baik. Hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam, sehingga mendorong semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan transaksi yang berdasarkan pada syariat Islam. Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah maka akan semakin berkembang pula sistem Ekonomi Islam yang berjalan di Indonesia (Aravik & Hamzani, 2021).

Sekarang ini di Indonesia telah dikembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal, disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karna itu dapat dipahami bahwa lembaga keuangan mikro syariah

(LMKS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip Koperasi.

Saat ini Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah menyebar luas diberbagai kota atau daerah salah satunya berada di kota Palembang yaitu BMT Mitra Khazanah yang merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki posisi yang unik karena secara legal BMT Mitra Khazanah Merupakan lembaga mikro dengan badan hukum koperasi. System operasional dari BMT Mitra Khazanah pada dasarnya menganut system yang sama dengan bank syariah yaitu melakukan penghimpunan dana dari anggota serta juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang menjadi anggota BMT Mitra Khazanah dengan konsep bagi hasil atau menggunakan akad lain seperti murabahah dan salam serta ijarah.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini berupa magang secara langsung selama lebih kurang 1 bulan dari 8 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 2 September 2022. Dengan tujuan untuk merasakan iklim kerja dalam bentuk mengimplementasikan berbagai teori-teori yang di dapatkan pada bangku kuliah. Sehingga dapat membedakan antara teori dan praktek. Dilaksanakan di BMT Mitra Khazanah salah satu BMT yang sedang berkembang pesat di Kota Palembang dengan banyak nasabah aktif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pengabdian ini adalah wawancara dengan berbagai pihak, baik dari internal BMT maupun nasabah dan Masyarakat. Melakukan observasi atau pengamatan langsung dengan model pengamatan partisipasi, dimana ikut serta terlibat dalam aktivitas kerja BMT selama satu bulan, serta data dokumentasi sebagai tambahan. Semua data terkumpul, di inventarisasi, di sunting, dan dianalisis serta dibuat dalam bentuk laporan tertulis

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Baitul Maal Waa Tamwil

BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) di Indonesia berbadan hukum koperasi, sehingga langkahnya harus sejalan dengan ketentuan perkoperasian. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Kertasapoetra, dkk, 2020), yang didalamnya disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga usaha mandiri terpadu yang berintikan bait al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya (Djazuli dan Januari, 2022). Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat (Hertanto, dkk, 2000). BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh swadaya masyarakat (LSM) (Djazuli, 2002).

Pada dasarnya BMT merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang berupaya mengembangkan dan meningkatkan kegiatan dalam bidang perbankan. BMT didefinisikan menurut (Soemitra, 2009: 101) BMT adalah kependekan dari kata Baitul Maal Wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang produknya sendiri berlandaskan pada

Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)

Volume 1, Number 1, 2023 pp. 31-36

P-ISSN: 0000-0000 E-ISSN : 0000-0000

Open Access: <https://doi.org/10.36908/jkpm>

Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP). Pada dasarnya BMT merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang berupaya mengembangkan dan meningkatkan kegiatan BMT.

2. Produk-produk BMT Mitra Khazanah

BMT Mitra Khazanah ditetapkan berdiri 21 April 2015 dibawah binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Perwakilan Sumatera Selatan dengan nomor 030/PINBUK-SS/III/2016. BMT Mitra Khazanah juga berbadan hukum dibawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembang dengan Nomor: 105/BH/VII.7/2016, Akta NO. 2649 Tanggal 24 Maret 2016. Akte Notaris Merliansyah, S.H., M.Kn Nomor : 2/KEP-17.3/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 (Anggraini, 2021).

Adapun berbagai produk-produk yang ada pada BMT Mitra Khazanah Palembang sebagai berikut:

a. Tabungan Arisan

Tabungan dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yang dibayar rutin RP. 100.000 per bulan dalam jangka waktu 1 tahun. Toal pengembalian tabungan Rp.1.200.000 dan pendapatan bonus berupa peralatan rumah tangga.

b. Tabungan Qurban dan Aqiqah

Simpanan anggota yang bertujuan untuk membenatu memudahkan anggota merencanakan untuk ikut berqurban pada hari raya idul adha. Akad : berdasarkan prinsip syariah Mudharabah nisbah 30% Anggota: 70% BMT. Keuntungan yang diperoleh nasabah ikut serta pada produk ini adalah:

- 1) Mempermudahlan perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban dan aqiqah.
- 2) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif
- 3) Ikut membantu sesame ummat (*ta'awun*).

Sedangkan ketentuan dan syarat dari ikut produk ini adalah;

- a) Setoran awal Rp.50.000,-
- b) Setoran berikutnya minimal Rp.25.000,-
- c) Penarikan tabungan dapat di lakukan 15 hari sebelum kurban dan aqiqah

Untuk persyaratan berikut ini:

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembukaaan rekening
- 2) Fotocopy KTP/Indentitas diri

c. Tabungan Idul Fitri

Tabungan yang digunakan untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Akad : berdasarkan prinsip syariah Mudharabah dengan Nisbah 30% Anggota: 70% BMT. Manfaat dan keuntungan antara lain: 1)Transaksi mudah, aman dan transparan. 2) Bebas riba , transaksi mudah sesuai syariah. 3) Ikutan membantu sesame ummat (*ta'awun*). 4) Halal dan menguntungkan yang akan dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT. 5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Sedangkan ketentuannya adalah: a) Setoran awal Rp.10.000,-. Dan setoran berikutnya minimal Rp.5000,-. b) Penarikan tabungan dapat dilakukan 15 hari sebelum idul Fitri. Syaratnya sederhana hanya melampirkan Fotocopy KTP/ Identitas diri.

d. Tabungan Berjangka

Tabungan yang penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad: bersarkan prinsip syariah *Mudharabah*, dengan nisbah sebagai berikut : 1) Jangka waktu 6 bulan 30% Anggota:70% BMT. 2) Jangka waktu 12 Bulan 40% Anggota :60% BMT. 3) Jangka waktu 24 bulan 50% Anggota :50% BMT. Keuntungan yang diperoleh nasabah seperti mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Ketentuannya adalah : a) Setoran minimal Rp.5.000.000, dan b) Jangka waktu yang fleksibel:6,12.24 bulan

e. Tabungan Wadiah

Simpanan anggota yang setorannya dan penariannya dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan anggota. Akad : berdasakaan prinsip syariah *Wadiah Yad Dhamanah*. Manfaat dan keuntungan adalah; 1) aman dan Transparan. 2) Bebas riba,transaksi mudah sesuai syariah. 3) Tanpa biaya administrasi bulanan, dan 4) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*). Ketentuannya adalah; a) Setoran awal minimal Rp.10.000,-, b) Setoran berikutnya minimal Rp.5000,-, c) Biaya adm pembukaan tabungan Rp.10.000,-. Persyaratannya hanya Fotocopy KTP/Identitas diri.

f. Tabungan Pendidikan

Tabungan khusus untuk memenuhi kebutuhan anak yang sedang bersekolah. Akad: berdasarkan prinsip syariah *Mudharabah* dengan nisbah 25% Anggota: 75% BMT. Manfaat dan keuntungannya adalah; 1) Aman dan transparan. 2) Bebas riba, transaksi mudah sesuai syariah. 3) Pengurus lembaga tidak disibukan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabunfan siswa akhir tahun pendidikan. 4) Mendapatakan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan. 5) Gratis biaya administrasi. Ketentuannya; a) Setoran awal Rp. 10.000,-. Setoran berikutnya minimal Rp. 5000,-, b) Pernarikan simpanan hanya boleh dilakukan di akhir Pelajaran.

g. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan pada BMT Mitra Khazanah Palembang adalah tiga jenis, yaitu: *Pertama*, Murabahah, yakni: pembiayaan yang dilakukan dengan akd jual beli untuk memenuhi kebutuhan barang kompetitif maupun produktif.

1. Pembiayaan pembelian barang dagangan/usaha
2. Pembiayaan pembelian barang konsumtif(TV, kursi, laptop,dll)
3. Pembiayaan pembelian barang kebutuhan sekolah
4. Pembiayaan pembelian kendaraan (sepeda motor)

Kedua,Ijarah Multijasa, yakni; pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan pembayaran seperti, biaya kuliah, biaya sekolah,biaya rumah sakit, dan lainnya. *Ketiga*, Hawalah, yakni; pembiayaan dengan akd pengalihan hutang dari satu pihak kepada pihak lain yang menanggung (membayarnya) (Brosur Baitul Maal Wat Tamwil Mitra Khazanah, 2022).

Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)

Volume 1, Number 1, 2023 pp. 31-36

P-ISSN: 0000-0000 E-ISSN : 0000-0000

Open Access: <https://doi.org/10.36908/jkpm>



Gambar
Penyerahan Plakat Mahasiswa Magang

Simpulan

Dari berbagai penjelasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu BMT tersebut adalah BMT Mitra Khazanah Palembang yang sudah berdiri sejak 2015. BMT ini bergerak menawarkan berbagai produk seperti tabungan Arisan, Tabungan Qurban dan Aqiqah, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Berjangka, Tabungan Wadiah, Tabungan Pendidikan dan produk pembiayaan seperti murabahah, ijarah multijasa, dan Hawalah .

Daftar Pustaka

- Anggraini, A. (2021). Mekanisme Tabungan Wadiah Pada BMT Mitra Khazanah Palembang. *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 257–264.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish. <https://deepublishstore.com/shop/buku-etika-perbankan-syariah-teori-dan-implementasi/>
- Brosur, (2022) Baitul Maal Wat Tamwil Mitra Khazanah, Palembang.
- Djazuli dan Yadi Januari, (2022) *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PR. Raja Grafindo Persada.
- G.Kertasapoetra dkk, (2020) *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina
- Widodo, Hertanto Ak, dkk, (2000). *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan.